



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 256 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai (transaksi non cash) termasuk untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi pembayaran secara tunai pada masing-masing SKPD/UKPD;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, hibah dan bantuan sosial melalui mekanisme non tunai; dan
- c. mengimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada bank DKI selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Maksimum transaksi pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam 1 (satu) hari dibatasi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, *HR*

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta